

SIAPKAN Rp150 MILIAR UNTUK PERBAIKAN JALAN DI KARANGANYAR



Sumber gambar:

<https://jateng.tribunnews.com/2022/10/19/tiga-ruas-jalan-di-karanganyar-bakal-diperbaiki-tahun-ini-anggaran-sekitar-rp-13-miliar>

Isi Berita:

RADARKARANGANYAR.COM – Di akhir masa jabatannya, Bupati Karanganyar Juliyatmono menyiapkan anggaran perbaikan jalan rusak sebesar Rp 150 miliar. Anggaran tersebut akan dibelanjakan pada 2024 mendatang.

”Saya sudah usulkan anggaran perbaikan infrastruktur ke provinsi dan pemerintah. Akhirnya disetujui hampir Rp 150 miliar nanti di tahun 2024, meskipun saya sudah selesai tapi tak tinggal,” terang bupati, Sabtu (23/9).

Bupati berpesan kepada pemerintah daerah agar anggaran itu digunakan sebaik mungkin. Terutama untuk pengembangan peningkatan infrastruktur.

”Ayo bersama-sama menjaga Karanganyar agar semakin bisa bersaing,” tegas Bupati.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar saat ini melakukan pengerjaan infrastruktur jalan. Seperti di wilayah Gondangrejo dan akses menuju kawasan wisata baik di Ngargoyoso maupun ke Tawangmangu.

Sementara itu, dalam sidang paripurna pandangan fraksi DPRD Karanganyar beberapa waktu lalu, sejumlah fraksi mempertanyakan lambanya pemerintah dalam penanganan pembangunan infrastruktur jalan.

”Terutama jalan yang menuju tempat wisata sudah mengalami kerusakan. Itu perlu segera mendapatkan prioritas dari pemerintah. Kami berharap segera diperbaiki karena akan berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karanganyar. Yang pada

akhirnya akan berdampak pada pendapat asli daerah Kabupaten Karanganyar,” kata Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Karanganyar, Bobby Adityaputra. (rud/adi)

Sumber Berita :

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/843016916/siapkan-rp-150-m-untuk-perbaikan-jalan-di-karanganyar>, “Siapkan Rp150 M untuk Perbaikan Jalan di Karanganyar”, tanggal 25 September 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/843020534/kebut-proyek-di-awal-tahun-bupati-karanganyar-ingin-2-januari-dimulai-groundbreaking>, “Kebut Proyek di Awal Tahun, Bupati Karanganyar Ingin 2 Januari Dimulai Groundbreaking”, tanggal 26 September 2023.

Catatan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi